

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini kehidupan ekonomi yang terjadi di suatu negara diperlukan sebuah kondisi yang efisien, efektif, dan berdaya saing. Hal ini sangat penting guna mengurangi dampak yang terjadi akibat dari meningkatnya globalisasi. Sementara di Indonesia hal tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia. Dengan banyaknya total penduduk yang tinggal di Indonesia diharapkan mampu mengatasi beberapa pembangunan di berbagai sektor dalam menunjang kemajuan ekonomi negara. Proses pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk menguatkan serta memajukan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan perubahan di dalam masyarakat tersebut. Kemajuan industri di berbagai negara sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah mengambil salah satu strategi dengan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Fitriawan, 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran sangat penting di Indonesia. Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian Indonesia belakangan jadi menarik dan ramai diperbincangkan mengingat jumlah lapangan kerja yang besar di sektor ini. Saat ini sekitar 99% dari pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signifikan serta

menjadi sektor usaha yang mampu menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional. UMKM makin tahan banting dan tetap optimistis di tengah krisis. Ketika terjadi krisis global pelaku UMKM tetap bergerak. Pemerintah telah memberikan Upaya-upaya pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguatkan sektor UMKM ini (Mutia, 2018).

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, memberikan peluang kepada pemerintah untuk menjaring wajib pajak baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM mengenai perpajakannya. Fakta di lapangan menunjukkan porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini relatif kecil mengingat sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak dari pelaku UMKM sebenarnya masih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga diperlukan kajian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Mutia, 2018)

Salah satu provinsi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam sektor ekonomi yaitu Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terkenal sebagai pusat pariwisata memiliki banyak UMKM yang juga turut berkontribusi dalam menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi data

keragaman UMKM Provinsi Sumatera Barat, berikut merupakan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kabupaten kota	Usaha Mikro Kecil		Usaha Menengah Besar		Total	
		Jumlah	Distribusi %	Jumlah	Distribusi %	Jumlah	Distribusi %
1	Padang	90.616	15,5	3.036	36,58	93.652	15,79
2	Agam	56.323	9,63	400	4,82	56.723	9,56
3	Lima Puluh Kota	47.612	8,14	304	3,66	47.916	8,08
4	Tanah datar	45.546	7,79	345	4,16	45.891	7,74
5	Padang pariaman	43.591	7,45	375	4,52	43.966	7,41
6	Pesisir Selatan	43.076	7,37	355	4,28	43.431	7,32
7	Pasaman Barat	38.764	6,63	446	5,37	39.210	6,61
8	Kabupaten Solok	37.602	6,48	364	4,39	37.966	6,4
9	Sijunjung	29.105	4,98	198	2,39	29.303	4,94
10	Pasaman Barat	26.007	4,46	190	2,29	26.267	4,43
11	Bukittinggi	22.794	3,9	629	7,58	23.423	3,95
12	Dharmasraya	22.794	3,87	310	3,73	22.928	3,87
13	Payakumbuh	19.279	3,3	448	5,4	19.727	3,33
14	Solok Selatan	15.936	2,73	106	1,28	16.042	2,7
15	Pariaman	13.239	2,26	202	2,43	13.441	2,27
16	Solok	9.870	1,69	240	2,89	10.110	1,7
17	Padang Panjang	9.260	1,58	180	2,17	9.440	1,59
18	Sawahlunto	8.792	1,5	101	1,22	8.893	1,5
19	Kep. Mentawai	4.681	0,8	71	0,86	4.752	0,8
Sumatera Barat		584.781	100	8.300	100	593.081	100

Sumber: (Badan Pusat Statistik,2020)

Berdasarkan pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor ini sangat tinggi dengan menunjukkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatra Barat mencapai 593.081 usaha pada tahun 2020. (K. Putri, 2021)

Salah satu kota yang menjadi penelitian penulis di daerah Sumatera Barat yaitu UMKM Kota Bukittinggi. UMKM di Bukittinggi pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat, memiliki potensi untuk terus berkembang dibidang UMKM karena Bukittinggi sendiri merupakan kota wisata yang setiap harinya banyak dikunjungi wisatawan. Berbagai destinasi wisata yang berada di Kota Bukittinggi, sehingga wisatawan yang datang bukan hanya dari Kota Bukittinggi bahkan ada dari luar Provinsi Sumatera Barat serta wisatawan manca negara. Banyaknya objek wisata di Kota Bukittinggi sangat mendukung UMKM untuk tumbuh, oleh karena itu UMKM bisa menjadi ujung tombak perekonomian di Bukittinggi. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, maka penghasilan yang diperoleh oleh para UMKM di Kota Bukittinggi semakin tinggi. Keunikan dari Kota Bukittinggi yaitu tempat wisatanya, seperti objek wisata dari peninggalan sejarah yaitu jam gadang, lubang jepang, monument pesawat dan benteng ford de kock, keindahan alamnya seperti ngarai sianok dan kebun Binatang, dan makanan kuliner khas bukittinggi seperti kerupuk sanjai dan nasi kapau. Hal itulah yang membuat wisatawan tidak akan pernah bosan jika berada di Bukittinggi, sehingga para pelaku usaha UMKM yang berada di Kota Bukittinggi akan mendapatkan omzet yang tinggi. Tingginya omzet tersebut menunjukkan adanya kewajiban pajak penghasilan yang sewajibnya dipenuhi oleh para pelaku usaha UMKM di kota Bukittinggi.

Oleh karena itu berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, jumlah UMKM di Bukittinggi mengalami

penurunan dan kenaikan di setiap tahunnya bisa dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini (Maesa et al., 2023).

Tabel 1.2
Jumlah UMKM di Kota Bukittinggi tahun 2020

Kecamatan	Aur Birugo Tigo Baleh			Guguk Panjang			Mandiingin Koto Salayan			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	
2018	1.688	162	8	2.934	315	19	1.710	175	4	7.015
2019	1.872	162	8	2.431	315	19	1.710	175	4	6.696
2020	1.343	162	8	2.091	315	19	3.337	175	4	7.454
2021	1.505	13	0	2.406	28	0	3.512	9	0	7.473
2022	1.505	13	0	2.406	28	0	3.512	9	0	7.473

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Berdasarkan pada tabel 1.2 memperlihatkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat tinggi dengan menunjukkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Kota Bukittinggi. Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi tingginya jumlah UMKM di Kota Bukittinggi ternyata tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak. Faktor utama penyebab dari tidak meningkatnya penerimaan pajak sektor UMKM kota Bukittinggi yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM, kesadaran akan penting nya membayar pajak yang masih minim oleh pelaku usaha UMKM serta sosialisasi yang masih kurang sempurna oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Pelaku UMKM juga sudah mulai dikenalkan dengan pajak. Kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah Kota Bukittinggi masih rendah karena

permasalahan dalam mengembangkan usahanya seperti pengelolaan usaha, skala ekonomi usaha, keterbatasan akses ke pasar dan modal. Informasi dari Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini masih relatif kecil. Pelaku UMKM umumnya masih didominasi oleh pelaku usaha sendiri dengan tingkat kepedulian yang masih rendah karena ketidakpahaman mereka atas ketentuan yang berlaku (Khaira, 2019).

Fenomena saat ini mengenai kepatuhan yang didasari oleh kesadaran, sosialisasi dan pengetahuan masyarakat atas kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi masalah untuk dihadapi oleh semua pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan pihak beberapa UMKM Kota Bukittinggi, di dapatlah beberapa fenomena yang terjadi di UMKM yaitu tentang rendahnya pengetahuan pajak, kesadaran pajak yang minim dan sosialisasi pajak yang kurang sempurna. Perusahaan dalam penelitian ini adalah UMKM Kota Bukittinggi, Masalah yang ada pada pelaku usaha UMKM ini adalah kurangnya pengetahuan perpajakan. Salah satu bentuk kurangnya pengetahuan pajak adalah kurangnya pemahaman dasar wajib pajak UMKM mengenai hukum, undang - undang serta tata cara perpajakan yang benar. Kedua, masalah yang ada pada UMKM yaitu kesadaran pajak yang rendah bagi pelaku usaha UMKM. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Faktor utama penyebab rendahnya kesadaran dalam membayar pajak adalah para pelaku usaha UMKM kurang tahu pentingnya peranan pajak dalam kehidupan bernegara dan kebanyakan UMKM menutup mata mereka untuk membayar pajak karena takut

berurusan dengan pajak. Ketiga, sosialisasi perpajakan kurang sempurna sehingga para pelaku usaha UMKM kurang mendapatkan informasi dan pengetahuan akan pembayaran dalam usahanya.

Dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tentunya tidak terlepas dari peran UMKM yang ditunjukkan dengan kepatuhannya dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak UMKM, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat (Adrianto, 2022). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

Menurut (Purba, irene catrine, 2018) menjelaskan kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang kepatuhannya masih rendah, pemerintah harus memberikan motivasi yang positif agar wajib pajak tersebut terdorong untuk taat dengan kewajibannya. Sedangkan menurut (Nur & Mulyani, 2020), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap yang taat, tunduk dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketaatan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Sulistyowati, Marni, 2021), kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut (Asih & Adi, 2020), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib

pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Menurut (Sharini & Asyik, n.d.) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif yang berdasarkan undang - undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama, adanya pengetahuan perpajakan yang memadai dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Wardani & Wati, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (N. K. Setiani et al., 2021) dan (rahayu, 2018) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan (Fitrianiingsih et al., 2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kesadaran pajak menurut (Fitriawan, 2021) yaitu merupakan sebuah penilaian secara positif wajib pajak kepada pelaksana fungsi negara serta memungkinkan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Masyarakat lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap kinerja pemerintah dari kegiatannya, yang akan memotivasi

masyarakat untuk membayar pajaknya. Dengan membayar pajak, warga negara berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriawan, 2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan (Adiyanti & maryono, 2023) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik serta benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Wardani & Wati, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Sariani, 2023) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan (Khunaina Il Khafa Ainul, 2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang - undang serta peraturan secara garis besar berisikan hak serta kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar

undang - undang serta peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang - undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan (Lestari et al., 2018). Penelitian yang dilakukan (Yuesti, Pranata, & Bhegawati Sriary, 2022) menunjukkan hasil bahwa Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, teori yang berkembang, serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis juga ingin melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dalam kajian kajian-kajian akuntansi perpajakan banyak faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Banyaknya wajib pajak UMKM yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak.

3. Kurangnya pengetahuan pemilik UMKM tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum membayar pajak.
5. Kurangnya kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM.
6. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah.
7. Banyak wajib pajak UMKM yang belum paham tentang sanksi perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
8. Kurangnya pelaksanaan sanksi pajak sehingga wajib pajak menganggap remeh pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas serta keterbatasan waktu dan agar penelitian ini lebih fokus tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang ada dengan Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Variabel Independen yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan(X3), dan Variabel Moderasi yaitu Sanksi Perpajakan (Z). Dengan objek penelitian pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan?

2. Bagaimanakah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan?
3. Bagaimanakah pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan?
4. Bagaimanakah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan?
5. Bagaimanakah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan?
6. Bagaimanakah pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan?

1.5 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

3. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
5. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemilik UMKM yang ada di Kota Bukittinggi sebagai bahan evaluasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan sebagai sarana menambah wawasan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variable moderasi.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan agar penulis bisa lebih memahami tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variable moderasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman untuk melakukan penelitian lanjutan serta sebagai bahan bacaan yang bermanfaat selain itu juga sebagai bahan perbandingan bagi pihak yang mengadakan penelitian ini dalam bidang yang sama.